

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 LANDASAN TEORI**

##### **2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)***

Teori ini awalnya dinamai *Theory of Reasoned Action (TRA)*, dikembangkan tahun 1967 selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan pada *model reasoned action* yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai *Theory of Planned Behavior (TPB)*, untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Ajzen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan TRA (Ayu, 2017).

Menurut Hidayat dalam (Susmita & Supadmi, 2016), kajian pada bidang psikologi yang dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah melalui *Theory of Planned Behavior*. Berdasarkan model TPB, ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seorang individu apabila didalam diri sendiri individu tersebut memiliki *intention* (niat). Niat seorang individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: *behavioral belief*, *normatif belief*, *control belief*. Fase dimana seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas, yang

kemudian memasuki fase terakhir adalah fase dimana individu akan mulai berperilaku (*behavior*).

### **2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Tahar & Rachman, 2013) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan

penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara *online*. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### **2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Istilah kepatuhan berarti patuh atau tunduk, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perpajakan kita dapat memberikan pengertian

kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kepatuhan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Norman D. Nowak (dalam Ashari et al., 2017) kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana : (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. (3) Menghitung dengan benar jumlah pajak terutang. (4) Membayar pajak yang terutang tepat waktu. Dilihat dari sisi “niat” kepatuhan di bagi menjadi dua yaitu kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan kepatuhan terpaksa (compulsory compliance)”.

Kepatuhan sukarela adalah kepatuhan wajib pajak atas dasar kesadaran tentang kewajiban perpajakan, tidak ada paksaan dan tidak pula karena takut adanya sanksi perpajakan. Kepatuhan yang dipaksakan adalah kepatuhan wajib pajak karena keterpaksaan atau karena dorongan hal lain, seperti terpaksa patuh karena takut sanksi yang berat, karena jika tidak ada sanksi yang berat terhadap pajak maka hanya sedikit wajib pajak yang membayar pajak. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP bahwa pajak sebenarnya “bersifat memaksa”. Didalam sistem negara demokrasi, pemaksa orang untuk membayar pajak adalah undang-undang (Ashari et al., 2017).

#### **2.1.4 Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2011) “Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Jenis dari sanksi pajak yaitu :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.

Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Untuk SPT yang tidak disampaikan atau terlambat disampaikan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

- a. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- b. Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan Usaha
- c. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN
- d. Rp 100.000 untuk SPT Masa Lainnya

### **2.1.5 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut (Mardiasmo, 2011), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

### **2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan menurut (Mardiasmo, 2011) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak yang menjadi Subjek adalah:

1. a. Orang pribadi;

- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut (Mardiasmo, 2011) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

a) Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari:

1) Subjek pajak Orang Pribadi, yaitu:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau,

- b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak Badan, yaitu: badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pembiayaan bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- 3) Subjek Pajak Warisan, yaitu: Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b) Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:
- 1) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat



menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **2.1.7 Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

#### **1. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

#### **2. Wajib Pajak Badan**

Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai

hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

### **2.1.8 Objek Pajak Penghasilan**

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  - e) Keuntungan karena penjualan atau penghasilan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permohonan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
  6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  8. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Undang-Undang menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang bukan merupakan Objek Pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak antara lain:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1b) sebagaimana pengganti saham atau sebagai pengganti penyerta modal.
5. Pembayaran dari pihak asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan lain-lain.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima wajib pajak dalam negeri.
7. Dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **2.1.9 Pajak Penghasilan Badan**

Menurut (Budi, 2013) dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Badan, antara lain:

1) Perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Final

PPh final adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi/badan dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Tidak seperti jenis pajak lainnya, PPh final langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima.

Objek pajak penghasilan yang bersifat final beserta tarifnya adalah sebagai berikut:

1. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil
2. 4% untuk pelaksana konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha
3. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam 1 dan 2
4. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
5. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

2) Perhitungan PPh menggunakan norma khusus

Untuk rekonsiliasi fiskal pada Wajib Pajak Badan yang merupakan norma khusus penghasilan neto sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3) Perhitungan normal menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal

Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

- PPh badan untuk jenis usaha konstruksi

Definisi Jasa Konstruksi Sesuai dengan PP-51/2008 stdd. PP-40/2009 jo. PMK-187/2008stdd.PMK-153/2009 Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jenis-jenis jasa kontruksi antara lain:

1. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
2. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
3. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).



4. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

- Pph untuk penghasilan tertentu

Penghasilan tertentu berupa harta bersih terkait undang-undang pengampunan pajak, dapat diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan tertentu yang terutang pajak penghasilan yang bersifat final (PPh Final). PPh Final tersebut dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak penghasilan, 25% wajib pajak badan, 30% wajib pajak orang pribadi, 12,5% wajib pajak tertentu.

#### **2.1.10 Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Seluruh badan usaha di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban membayar pajak, negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan dan masyarakat untuk inisiatif menghitung, melapor dan menyetor pajak (*self-assessment*). Terdapat dua jenis pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak badan, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.

Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

a.  $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$

b.  $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$